



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**VICTOR ANGTHONIO**, Direktur CV. Putra Sukses Mandiri Daisuly, beralamat di Wondreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KILYON LUTURMAS, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **KILYON LUTURMAS, S.H., dan Rekan**, berkantor di Jalan BTN, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/Pdt/K.L/XI/2019, tanggal 13 November 2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W27-04/05/HK.02/01/2020, tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA c.q. GUBERNUR PROPINSI MALUKU, c.q. BUPATI MALUKU BARAT DAYA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALWIYAH FADLUN ALAYDRUS, S.H., M.H.**, dan **DAVID WATUTAMATA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05.a/SKK/Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W27-04/52/HK.02/08/2020, tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**; dan

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM MALUKU BARAT DAYA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOHANIS TITIRLOLOBI, S.H.**, **RICHY HERMANTO PETRUSZ, S.Pd., M.M.Par.**, dan **LUKAS RARSINA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/130.a/SKK/Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W27-04/51/HK.02/08/2020, tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Maret 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 2013, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (**Tergugat I**) terikat kerja mewakili **Tergugat II, Drs. A. SIAMILOY, M.Si.**, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Maluku Barat Daya, selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU) dengan lokasi Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013, dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp1.193.000.000,00 (**satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah**);
2. Bahwa adapun ikatan Kerja Perjanjian (Kontak Kerja) antara Penggugat dan Para Tergugat dibuktikan dengan surat Kontrak Perjanjian Kerja dengan Nomor : **602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013** Tertanggal 28 September 2013 antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Tergugat II, dengan Penggugat **VIKTOR ANGTHONIO** Direktur **CV. Putra Sukses Mandiri Daisuly**, Alamat Wondreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bahwa Penggugat sebagai pihak ke 2 (dua) penyedia jasa tersebut telah melaksanakan pembangunan Jembatan Air Panas Lanjutan (DAU), lokasi Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013, sebagaimana kontrak tersebut di atas, dan mobilisasi tenaga kerja sesuai dengan kontrak kerja, lagi pula Penggugat telah mobilisasi (pengadaan peralatan berat pendukung pekerjaan tersebut), yaitu:
  - 1) **1X. Exavator. Comaxu-PC-200 Builap** seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2) **1X. Doser Comazu-D31P-20-Builap** seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - 3) **1X. Wals Tiga Roda Builap** seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) **2X Damtruk Toyota 2005** x Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) = Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

5) **Mesin Molen 2 buah** x a. Rp7.000.000,00 x 2 = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Jembatan Air Panas Damer lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, tahun 2013;

4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut di atas yang sementara dikerjakan oleh penyedia jasa (Penggugat), yang pekerjaannya telah mencapai target 85% sesuai dengan Kontrak Kerja dimaksud, namun material berupa semen 450 sak, batu kerikil, besi untuk pengecoran serta material papan untuk dek jembatan telah rampung dilokasi 100%, bahwa kemudian Tergugat II melalui PPKnya (Penjabat Pembuat Komitmen) mendatangi dan memerintahkan kepada Penggugat di kantor Penggugat, di Kecamatan Kisar, Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, agar segera menghentikan seluruh pekerjaan menyangkut dengan pelaksanaan pekerjaan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013, tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa dalam perintah untuk memutuskan hubungan kerja terkait dengan pekerjaan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU) tersebut, ternyata Tergugat II lewat PPKnya membawakan langsung Surat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang memerintahkan agar Penggugat sebagai Penyedia Jasa (Direktur) untuk menandatangani Surat Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat I sebagai pihak pelaksana pekerjaan dan Tergugat II mewakili Tergugat I sebagai Pihak Petama pemberi pekerjaan dimaksud;

6. Bahwa ternyata Penggugat sebagai Direktur pelaksana pekerjaan tersebut tidak mau menandatangani Surat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut, dengan Tergugat II yang mewakili Tergugat I, hal mana Penggugat telah Mobilisasi seluruh peralatan pendukung seperti terurai pada dalil posita poin ke 2 (dua) tersebut di atas yang tentu Penggugat telah mengalami banyak kerugian yang tidak sedikit. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, mengakibatkan Pekerjaan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU) yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut mengalami kegagalan dan tidak mencapai target 100% akibat Pemutusan Kerja Sepihak yang dilakkan Tergugat II tersebut;

7. Bahwa akibat pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat tahun 2013 tersebut tidak berjalan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani akibat Pemutusan Kontrak sepihak oleh Tergugat II tersebut, maka seluruh peralatan pendukung

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan tersebut dan material yang digunakan untuk pekerjaan dimaksud terbengkalai disertai dengan seluruh peralatan berat yang Penggugat gunakan untuk Pekerjaan dimaksud tidak dapat dikembalikan ke tempat (Pulau Kiasar) semula dan Peralatan-peralatan tersebut mengalami kerusakan yang tidak dapat lagi digunakan untuk pekerjaan lain bahkan masih berada di lokasi pekerjaan Jembatan Air Panas Damer tersebut hingga kini;

**8.** Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, jelas-jelas perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat telah berulang ulang kali melakukan pendekatan terhadap Para Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan peralatan-peralatan berat yang hingga kini masih berada di lokasi pekerjaan tersebut agar Para Tergugat dapat membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Para Tergugat;

**9.** Bahwa oleh karena hingga kini Para Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar hasil Pekerjaan Penggugat, dan seluruh peralatan berat yang terurai pada posita poin ke 2 (dua) tersebut di atas, sehingga Penggugat beranggapan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yakni perbuatan Memutuskan Hubungan Kerja secara Sepihak yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan sekaligus bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat);

**10.** Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran kepada Penggugat, adalah berdasar menurut hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat gugatan ini diajukan, maka sangat beralasan hukum dan patut, kalau Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat;

**11.** Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan kerugian tersebut berupa kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil;

**12.** Bahwa jumlah kerugian sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita poin 10 (sepuluh) tersebut di atas, yaitu untuk kerugian Materiil sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, sesuai dengan hasil kerja (Kontrak Kerja), kerugian Immateriil berupa kehilangan kesempatan untuk pemanfaatan jumlah uang dimaksud, sehingga kerugian Penggugat dapat Penggugat rinciikan sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIIL:

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian materil yang Penggugat alami sesuai nilai Kontrak Kerja yakni sebesar **Rp1.193.000.000,00** (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dikali uang muka 20% = **Rp238.600.000,00** (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sisa **Rp954.400.000,00** (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Materiil berupa Peralatan berat yang dimobilisasi ke lokasi kerja, yaitu:

1) 1X Exavator. Comaxu-PC-200 Builap seharga **Rp1.200.000.000,00** (satu milyar dua ratus juta rupiah);

2) 1X Doser Comazu-D31P-20-Builap seharga **Rp900.000.000,00** (sembilan ratus juta rupiah);

3) 1X Wals Tiga Roda Builap seharga **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah);

4) 2X Damtruk Toyota 2005 x **Rp185.000.000,00** (seratus delapan puluh lima juta rupiah) = **Rp370.000.000,00** (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

5) Mesin Molen 2 buah x a. **Rp7.000.000,00** (tujuh juta rupiah) x 2 = **Rp14.000.000,00** (empat belas juta rupiah);

6) biaya mobilisasi peralatan (1 sampai dengan 5 tersebut) dengan menggunakan Kapal Landen Kiat Banda dari Kisar ke Damer **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah);

7) Timbunan Oprit tanah samping kiri kanan Jembatan 100 Ret x 5 M<sup>3</sup> = 500 M<sup>3</sup> x **Rp600.000,00** (enam ratus ribu rupiah) = **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah);

8) Exavator pekerjaan timbunan tanah pada Oprit kiri dan kanan jembatan selama 4 hari timbun di tambah operator = **Rp20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah);

9) Doser ratakan/ rapikan tanah timbunan dan buatan jalan Material besi ke tengah jembatan = 5 hari x **Rp6.000.000,00** (enam juta rupiah) = **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah);

10) Wals Pemadatan jalan tengah jembatan 2 hari kerja dengan operator = **Rp12.000.000,00** (dua belas juta rupiah);

Jumlah total nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) = **Rp6.880.520.000,00** (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

## KERUGIAN IMMATERIL:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml





Kehilangan pemanfaatan uang Penggugat sebesar **Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah)** dikurangi uang muka 20% = **Rp954.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** dikalikan 16 % (enam belas persen) = untuk hitungan Bunga Bank Per-Tahunnya **Rp152.704.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah) x 7 Tahun = Rp1.068.928.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) + Kerugian Materiil (a) Rp954.400.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) = Rp2.023.328.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) + Kerugian Materiil (b) Rp6.880.520.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) = Rp8.903.848.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);**

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang Penggugat alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang Para Tergugat lakukan adalah **Rp8.903.848.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);**

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar BijVoorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda-nunda pembayaran terkait pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat meminta pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya, akan disebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

16. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan pendekatan secara baik dan berulang-ulang kali kepada Para Tergugat dengan menyampaikan maksud agar Para Tergugat segera menyelesaikan pembayaran pekerjaan Penggugat tersebut namun hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, tidak pernah ada niat baik dari Para Tergugat, untuk menyelesaikan hak-hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan terkesan tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki c.q. Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan adanya Para Tergugat lewat PPKnya (Penjabat Pembuat Komitmen) memutuskan hubungan kerja secara sepihak sesuai Kontrak Nomor : 602. 1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013 maka jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek pekerjaan yang telah menjadi hasil pekerjaan, kerja sama Penggugat dan Para Tergugat yakni Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan adanya Para Tergugat lewat PPKnya (Penjabat Pembuat Komitmen) memutuskan hubungan kerja secara sepihak sesuai Kontrak Nomor : 602. 1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013 maka jelas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek pekerjaan yang telah menjadi hasil pekerjaan kerja sama Penggugat dan Tergugat yakni Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat Pekerjaan yang telah di kerjakan Penggugat berupa pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013 beserta kerugian-kerugian lain yang diderita Penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

### KERUGIAN MATERIL:

- a) Kerugian materil yang Penggugat alami sesuai nilai Kontrak Kerja yakni sebesar **Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dikali uang muka 20% = Rp238.600.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sisa Rp954.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);**
- b) Kerugian Materiil berupa peralatan berat yang dimobilisasi ke lokasi kerja, yaitu:
  - 1) 1X Exavator Comaxu-PC-200 Builap seharga **Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);**
  - 2) 1X Doser Comazu-D31P-20-Builap seharga **Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);**
  - 3) 1X Wals Tiga Roda Builap seharga **Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);**
  - 4) 2X Damtruk Toyota 2005 x **Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) = Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);**
  - 5) Mesin Molen 2 buah x a. **Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 2 = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);**
  - 6) Biaya mobilisasi peralatan (1 sampai dengan 5 tersebut) dengan menggunakan Kapal Landen Kiat Banda dari Kisar ke Damer **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**
  - 7) Timbunan Oprit tanah samping kiri kanan Jembatan 100 Ret x 5 M<sup>3</sup> = 500 M<sup>3</sup> x **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);**
  - 8) Exavator pekerjaan timbunan tanah pada Oprit kiri dan kanan jembatan selama 4 hari timbun di tambah operator = **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**
  - 9) Doser ratakan/ rapikan tanah timbunan dan buatan jalan Material besi ke tengah jembatan = 5 hari x **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10) Wals** Pemasangan jalan tengah jembatan 2 hari kerja dengan operator =  
**Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);**

Jumlah total nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) =  
**Rp6.880.520.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);**

## KERUGIAN IMMATERIL:

Kehilangan pemanfaatan uang Penggugat sebesar **Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah)** dikurangi uang muka 20% = **Rp954.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** dikalikan 16 % (empat belas persen) = untuk hitungan bunga Bank pertahunnya **Rp152.704.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah)** x 7 Tahun = **Rp1.068.928.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** + Kerugian Materiil (a) **Rp954.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** = **Rp2.023.328.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** + Kerugian Materiil (b) **Rp6.880.520.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** = **Rp8.903.848.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);**

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang Penggugat alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang Para Tergugat lakukan adalah senilai **Rp8.903.848.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);**

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/ *Dwangsong* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARYA JUANG SIREGAR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sungguh telah jauh dari fakta dan kebenaran dan sesungguhnya telah mengarah pada kebohongan dan mengarah pada kesesatan pikiran. Bahwa benar telah ada kontrak kerja sebagaimana dimaksud Penggugat dalam dalil angka 1 dan angka 2, namun dalil-dalil yang lainnya sangat tidak berdasar;
3. Bahwa untuk dalil Penggugat sepanjang terkait pelaksanaan pekerjaan *a quo*, maka Tergugat I menolak dengan tegas dan keras karena tidak berdasar dan penuh dengan rekayasa dan kebohongan;
4. Bahwa sesuai Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013, tanggal 28 September 2013 harus mengerjakan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU) Kecamatan Damer dengan nilai Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), namun dalam kenyataannya Penggugat tidak mampu mengerjakan pekerjaan *a quo* sebagaimana kontrak yang ditandatangani, padahal hak Penggugat dalam pengambilan uang muka dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp141.681.603,07 telah diterima/ diambil Penggugat, namun pekerjaan tidak berjalan sesuai jadwal pelaksanaan proyek yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama *a quo*;
5. Bahwa sesuai Kontrak *a quo*, Tergugat II telah melakukan pengawasan teknis dan opname pekerjaan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan *a quo* yang dilakukan Penggugat dan secara berturut-turut ditemukan fakta lapangan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yakni:

➤ Pengawasan I, Oktober 2013:

*	Rencana kumulatif pekerjaan s/d minggu ke-	:	18,19 %
---	--	---	---------

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II (sejak penandatanganan SPK)		
*	Realisasi pekerjaan yang tercapai	:	0 %
*	Deviasi keterlambatan	:	18,19 %

➤ Pengawasan II, November 2013;

*	Rencana kumulatif pekerjaan s/d minggu ke-X (sejak penandatanganan SPK)	:	87,22 %
*	Realisasi pekerjaan yang tercapai	:	0 %
*	Deviasi keterlambatan	:	87,22 %

➤ Pengawasan III, Maret 2013;

*	Rencana kumulatif pekerjaan s/d minggu ke-X (sejak penandatanganan SPK)	:	87,22 %
*	Realisasi pekerjaan yang tercapai	:	28,99 %
*	Deviasi keterlambatan	:	(-58,23) %

6. Bahwa terhadap keterlambatan tersebut, Tergugat II telah melakukan teguran kepada Penggugat melalui surat resmi Tergugat II, yakni:

- Surat Nomor 600/630/36.1/STP/X/2013, tanggal 12 Oktober 2013, perihal Teguran Pertama Percepatan Pekerjaan;
- Surat Nomor 600/630/45/STK/XI/2013, tanggal 28 November 2013, perihal Teguran Kedua Percepatan Pekerjaan;
- Surat Nomor 600/630/78.ST/III/2014, tanggal 24 Maret 2014, perihal Teguran Ketiga Percepatan Pekerjaan;

7. Bahwa baik Teguran I, Teguran II sampai Teguran III dari Tergugat II kepada Penggugat, namun Penggugat sendiri tidak memperbaiki dan melakukan percepatan pelaksanaan proyek sehingga hal tersebut adalah kelalaian dan sesuai kontrak maka Tergugat II telah melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Tergugat II Nomor 630/04/IV/2014, tanggal 2 April 2014;

8. Bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK kepada Penggugat selaku penyedia pekerjaan sudah sesuai dengan syarat-syarat khusus yang diatur dalam kontrak, di mana:

- Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

9. Bahwa karena Penggugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi atas kontrak karena kelalaian dan ketidakmampuan dalam melaksanakan isi kontrak perjanjian *a quo*, maka terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai ganti rugi baik materil dan immateril adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Tergugat I menolak dengan keras dan tegas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas kontrak perjanjian kerja sama dengan Tergugat II, sehingga telah terjadi pemutusan hubungan kerja sama dan Penggugat memiliki kewajiban hukum mengembalikan kepada Negara uang sebesar Rp141.681.603,07 yang adalah uang muka dan jaminan pelaksanaan yang telah diambil oleh Penggugat dan hal ini secara resmi telah diminta oleh Tergugat II kepada Penggugat, namun sampai saat jawaban ini dibuat, Penggugat belum mengembalikannya;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sungguh telah jauh dari fakta dan kebenaran dan sesungguhnya telah mengarah pada kebohongan dan mengarah pada kesesatan pikiran. Bahwa benar telah ada kontrak kerja sebagaimana dimaksud Penggugat dalam dalil angka 1 dan angka 2, namun dalil-dalil yang lainnya sangat tidak berdasar;
3. Bahwa untuk dalil Penggugat sepanjang terkait pelaksanaan pekerjaan *a quo*, maka Tergugat II menolak dengan tegas dan keras karena tidak berdasar dan penuh dengan rekayasa dan kebohongan;
4. Bahwa sesuai Kotrak Perjanjian Kerjasama Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013, tanggal 28 September 2013 harus mengerjakan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU) Kecamatan Damer dengan nilai Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), namun dalam kenyataannya Penggugat tidak mampu mengerjakan pekerjaan *a quo* sebagaimana kontrak yang ditandatangani, padahal hak Penggugat dalam pengambilan uang muka dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp141.681.603,07 telah diterima/ diambil Penggugat, namun pekerjaan tidak

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sesuai jadwal pelaksanaan proyek yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama *a quo*;

5. Bahwa sesuai Kontrak *a quo*, Tergugat II telah melakukan pengawasan teknis dan opname pekerjaan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan *a quo* yang dilakukan Penggugat dan secara berturut-turut ditemukan fakta lapangan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yakni:

➤ Pengawasan I, Oktober 2013:

*	Rencana kumulatif pekerjaan s/d minggu ke-II (sejak penandatanganan SPK)	:	18,19 %
*	Realisasi pekerjaan yang tercapai	:	0 %
*	Deviasi keterlambatan	:	18,19 %

➤ Pengawasan II, November 2013;

*	Rencana kumulatif pekerjaan s/d minggu ke-X (sejak penandatanganan SPK)	:	87,22 %
*	Realisasi pekerjaan yang tercapai	:	0 %
*	Deviasi keterlambatan	:	87,22 %

➤ Pengawasan III, Maret 2013;

*	Rencana kumulatif pekerjaan s/d minggu ke-X (sejak penandatanganan SPK)	:	87,22 %
*	Realisasi pekerjaan yang tercapai	:	28,99 %
*	Deviasi keterlambatan	:	(-58,23) %

6. Bahwa terhadap keterlambatan tersebut, Tergugat II telah melakukan teguran kepada Penggugat melalui surat resmi Tergugat II, yakni:

- Surat Nomor 600/630/36.1/STP/X/2013, tanggal 12 Oktober 2013, perihal Teguran Pertama Percepatan Pekerjaan;
- Surat Nomor 600/630/45/STK/XI/2013, tanggal 28 November 2013, perihal Teguran Kedua Percepatan Pekerjaan;
- Surat Nomor 600/630/78.ST/III/2014, tanggal 24 Maret 2014, perihal Teguran Ketiga Percepatan Pekerjaan;

7. Bahwa baik Teguran I, Teguran II sampai Teguran III dari Tergugat II kepada Penggugat, namun Penggugat sendiri tidak memperbaiki dan melakukan percepatan pelaksanaan proyek sehingga hal tersebut adalah kelalaian dan sesuai kontrak maka Tergugat II telah melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Tergugat II Nomor 630/04/IV/2014, tanggal 2 April 2014;

8. Bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK kepada Penggugat selaku penyedia pekerjaan sudah sesuai dengan syarat-syarat khusus yang diatur dalam kontrak, di mana:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali;

b. Penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

9. Bahwa karena Penggugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi atas kontrak karena kelalaian dan ketidakmampuan dalam melaksanakan isi kontrak perjanjian *a quo*, maka terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai ganti rugi baik materil dan immateril adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Tergugat II menolak dengan keras dan tegas;

10. Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas kontrak perjanjian kerja sama dengan Tergugat II, sehingga telah terjadi pemutusan hubungan kerja sama dan Penggugat memiliki kewajiban hukum mengembalikan kepada Negara uang sebesar Rp141.681.603,07 yang adalah uang muka dan jaminan pelaksanaan yang telah diambil oleh Penggugat dan hal ini secara resmi telah diminta oleh Tergugat II kepada Penggugat, namun sampai saat jawaban ini dibuat, Penggugat belum mengembalikannya;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tanggal 30 Juli 2020, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Perjanjian Kerja, Nomor 602.1/630/54 C-DPU/SPK/DAU/IX/2013, tanggal 28 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. fotokopi Foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.
12. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. fotokopi Kuitansi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi DOLVIS NEONUNI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait masalah proyek pembangunan jembatan air panas Damer di Desa Kelly dan saksi sebagai masyarakat di Desa Batu Merah Kecamatan Damer merasa proyek ini yang telah diberikan pemerintah daerah pada kecamatan kami cukup membantu masyarakat dalam rangka menikmati pembangunan, namun ketika proyek tersebut berjalan masyarakat merasa ada yang janggal kenapa proyek tersebut tidak dilanjutkan padahal pembanguna tersebut menggunakan anggaran Negara sehingga kami

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada daerah kami yang tidak mestinya dilakukan Pemerintah Daerah;

- Bahwa Yang saksi ketahui pengerjaan pembangunan jembatan air panas tersebut dilakukan pada tahun 2013 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulan, saat itu bahan-bahan materil berupa semen pasir sudah ada untuk pembanguna jembatan tersebut;
- Bahwa Yang menangani pekerjaan proyek tersebut adalah Viktor Anthonio;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahan-bahan pembangunan jembatan tersebut dibawa darimana karena saksi memberikan kesaksian dipersidangan karena anak daerah dan saksi tahu persis bahwa tindakan Pemerintah Daerah adalah tindakan yang merugikan Negara karena mestinya bila kontrak sudah ditandatangani dan kontraktornya sudah bekerja Pemerintah Daerah sudah harus mencairkan anggaran kepada kontraktor tersebut supaya jangan masyarakat yang dirugikan karena masyarakat di Desa Damer tidak tahu proyek tersebut mangkrak atau tidak karena dalam perjalanannya proyek tersebut tidak dibangun lagi tahap kedua;
- Bahwa Pekerjaan jembatan tersebut saksi pergi ke Pulau Damer tahun 2017 tidak ada progress karena mungkin saja ada interfensi dari Pemerintah Daerah kepada kontraktor bahkan kontraktor tersebut sudah mengalami kerugian secara materil, waktu dan lain-lain;
- Bahwa Setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut adalah masyarakat setempat kenapa sampai masyarakat setempat karena mereka menyambut baik pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa Yang saksi lihat alat-alat penunjang untuk pembangunan jembatan tersebut ada Eksavator dan juga setahu saksi untuk menunjang pembangunan tersebut maka untuk mendatangkan material dari luar daerah untuk dibutuhkan kapal tongkang atau kapal landen untuk mengangkut pasir dari luar;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan batas waktu sesuai dengan dokumen kontrak untuk pekerjaan saksi hanya mengamati pekerjaan pembangunan jembatan sebagai anak daerah;
- Bahwa Setahu saksi pelaksanaan proyek pembangunan jembatan tersebut tidak selesai dikerjakan sehingga belum dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak pekerjaan pembangunan jembatan tahun 2013 apakah ada pemutusan kontrak sepihak atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi OYANG OBET NEGRO PETRUS, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Victor Angthonio kepada Tergugat dalam hal ini Dinas Pekejaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam objek pekerjaan jembatan di pulau Damer tepatnya di Perbatasan antara Desa Wulur dan Desa Kely;
- Bahwa Yang saksi ingat pekerjaan jembatan tersebut pada akhir tahun 2013 sekitar bulan September;
- Bahwa Awalnya Kami berada di ambon mengetahui hal tersebut dan bangga terhadap pembangunan jembatan penghubung tersebut;
- Bahwa Sebagai pelaksana pembanguna jembatan tersbut yaitu Victor Anthonio;
- Bahwa Setahu saksi didalam proses pekerjaan tersebut pasti ada proses tender dan dalam beberapa saat setelah pekerjaan tersebut berjalan saksi pernah ke Kisar dan diperlihatkan oleh Penggugat tentang Kontrak Kerja kelanjutan pekerjaan jemabatan di Damer;
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak tuntas dan pada tahun 2014 saksi dalam tugas-tugas lain saksi ke Desa Wulur saksi berjalan ke Lokasi dan saksi melihat pekerjaan tersebut tidak berjalan lagi;
- Bahwa Yang saksi lihat konstruksi sudah selesai namun belum dalam tahapan cor, sehingga kami berjalan melingkar unuk ke Desa Kely;
- Bahwa Pada saat saksi dikisar saksi melihat Penggugat menyewa kapal LCT untuk mengangkut beberapa alat berat antara lain Eksavator, Doser, molen dan mesin pencampur semen, bomaks, dan dua buah Damtrek;
- Bahwa Dengan melihat fisik jembatan tersebut, alat-alat tersebut sudah digunakan;
- Bahwa Yang saksi lihat material-material yang digunakan untuk pekerjaan ada;
- Bahwa Yang saksi lihat besaran nilai kontrak tersebut yaitu satu koma satu milyar lebih;
- Bahwa Ketika pekerjaan tidak jalan saksi tahu peralatan-peralatan tersebut masih berada di Lokasi;
- Bahwa Saksi pada tahun 2013 paling lama di Desa Kely paling lama dua hari;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan 2013 yang saksi lihat dan lihat sendiri sekitar awal bulan Desember 2013 fisik jembatan sudah jadi dan sudah di taruh landasan untuk cor;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi singgah diproyek pembangunan jembatan tersebut saksi tidak melihat papan proyek pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan kontrak kerja oleh Penggugat pada akhir tahun 2013;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan kontrak proyek pembangunan jembatan tersebut kepada saksi karena saat itu ada pertemuan dan saat itu Penggugat juga ada membeli lahan di sana sehingga Penggugat memperlihatkan kontrak tersebut namun saksi tidak membaca detail kontrak tetapi untuk nilai kontrak tersebut saksi tahu yaitu sekitar satu milyar lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimaksud kelanjutan pekerjaan kontraktor sebelumnya seperti apa;
- Bahwa Sekitar tahun 2014 saksi bersama beberapa mahasiswa datang mencoba melakukan aksi terkait tidak berjalannya pekerjaan proyek tersebut tetapi setelah ada penjelasan dari beberapa pelaksana orang lapangan dan mereka menjelaskan bahwa proyek tidak berjalan karena dana atau anggaran tidak diberikan kemudian saksi pergi ke Kisar dan ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah meminta dalam tuntutan dan kami serahkan tetapi Pemerintah Daerah tidak menjawab dan itu juga melalui media local di Ambon kenapa proyek tersebut tidak berjalan;
- Bahwa Saat di perlihatkan kontrak oleh Penggugat saksi tidak tahu tanggal dimulai pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Selama bulan Januari sampai bulan Agustus 2013 saksi tidak turun konsolidasi di Damer, nanti pada bulan September sampai bulan Desember baru saksi turun ke Damer;
- Bahwa Saksi tidak melihat alat-alat yang yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut melakukan pekerjaan saksi hanya melihat alat-alat tersebut diangkut dari Kisar ke Damer;
- Bahwa Saat proses pengerjaan proyek tersebut saksi tidak melihat langsung, saksi hanya mendengar dari anak-anak mahasiswa binaan saksi nanti setelah pekerjaan proyek tersebut terhenti baru saksi lihat proyek tersebut;
- Bahwa Sekarang ini proyek jembatan tersebut tidak bisa dilalui;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar bahwa ada pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap proyek tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2013 saat saksi berjalan dari Wulur ke kely saksi ada melihat di sisi kiri dan kana nada timbunan namun timbunan tersebut belum digiling atau dilakukan pemadatan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi melewati lokasi proyek tersebut saksi melihat alat-alat berat tersebut berada tidak jauh dari lokasi proyek tersebut seperti ekskavator;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Penggugat pada awal tahun 2020 dan Penggugat tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa ada tagihan atau pengembalian uang sisa dari Pemerintah Maluku Barat Daya di Kejari dan Polisi;
- Bahwa Alat-alat berat tersebut dibawa dengan menggunakan LCT atau kapal semacam lander tetapi saksi tidak tahu berapa besaran biaya yang dipakai untuk mengangkut alat-alat berat tersebut;
- Bahwa Alat-alat berat yang digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut sekarang masih berada di Damer diantara dua desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca pemutusan kontrak tersebut, saksi hanya di perlihatkan;
- Bahwa Saksi tahu pemutusan kontrak sepihak tersebut dari berhentinya pekerjaan kemudian saksi bertanya kepada Penggugat kenapa proyek tersebut tidak dilanjutkan dan Penggugat mengatakan "saya disuruh untuk berhenti tetapi saya tidak mau";
- Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum disuruh berhenti ada diberikan addendum atau perpanjangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi YULIANUS MESAK RUPILU, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi hadir karena masalah pekerjaan (proyek) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Jembatan Air Panas di Desa Keli dan Desa Ulur di Pulau Damer, MBD;
- Bahwa Pekerjaan pada bulan September 2013;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi yang memuat barang-barang material seperti pasir, kerikil, batu dan besi untuk pekerjaan pengecoran jembatan;
- Bahwa Saksi muat bahan material tersebut dengan menggunakan kapal milik Penggugat;
- Bahwa Kapal KLM. Karya Remaja, kapal terbuat dari kayu;
- Bahwa Daya angkut kapal tersebut 250 ton;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai KKM ( Kepala Kamar Mesin);
- Bahwa Saksi muat dari Kisar sampai ke Damer;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjalanan tempuh selama 1 hari 1 malam;
- Bahwa Setelah sampai di Damer, Saksi menaruh material tersebut di dermaga di Desa Keli, selanjutnya Saksi dengan teman-temannya mengangkut material tersebut dengan truk ke lokasi pekerjaan jembatan;
- Bahwa Saat di lokasi, saksi melihat sudah ada pekerjaan pancang tiang untuk persiapan pengecoran;
- Bahwa Pekerjaan masih sebagian, belum selesai;
- Bahwa Ukuran besi 32 milimeter (agar gros);
- Bahwa Pasir sekitar 50 ton, kerikil 50 ton;
- Bahwa Saksi lihat di lokasi pekerjaan sudah ada alat-alat berat seperti Ekskavator, Buldozer, 2 buah Bomax (molen), dan 2 mobil truk;
- Bahwa Truk untuk angkut material yang saksi bawa dari Kisar;
- Bahwa Alat-alat berat dimuat dengan menggunakan Kapal Landeng dari Kisar ke Damer;
- Bahwa Alat-alat berat milik Penggugat;
- kerugian yang dialami Penggugat terhadap peralatan berat yang dimobilisasi ke lokasi kerja, yaitu:

- 1) 1X Exavator Comaxu-PC-200 Builap seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 2) 1X Doser Comazu-D31P-20-Builap seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 3) 1X Wals Tiga Roda Builap seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 4) 2X Damtruk Toyota 2005 x Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) = Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 5) Mesin Molen 2 buah x a. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 2 = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 6) Timbunan Oprit tanah samping kiri kanan Jembatan 100 Ret x 5 M<sup>3</sup> = 500 M<sup>3</sup> x Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 7) Exavator pekerjaan timbunan tanah pada Oprit kiri dan kanan jembatan selama 4 hari timbun di tambah operator = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 8) Doser ratakan/ rapikan tanah timbunan dan buatan jalan Material besi ke tengah jembatan = 5 hari x Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Wals Pemadatan jalan tengah jembatan 2 hari kerja dengan operator = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Biaya untuk angkut alat-alat berat sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Kapal Landeng disewa dari Ambon ke Kisar lalu ke Damer untuk angkut alat-alat berat;
- Bahwa Saksi melihat Kapten Kapal Landeng dengan Penggugat menandatangani perjanjian untuk angkut alat-alat berat;
- Bahwa Pekerjaan jembatan pada awalnya berjalan normal kemudian tidak normal lalu tidak terselesaikan;
- Bahwa Pekerjaan jembatan dihentikan oleh Pemerintah Daerah MBD secara sepihak, hal itu Saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa Alat-alat berat dimuat untuk pembangunan Jembatan Air Panas antara 2 desa yaitu Desa Keli dan Desa Ulur;
- Bahwa Sampai saat ini alat-alat berat tersebut masih ada di Damer dan semuanya sudah rusak;
- Bahwa Alat-alat berat tersebut tidak bisa dibawa pulang oleh Penggugat karena Penggugat sudah tidak punya biaya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi NIKOLAS LEREBULAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pak Viktor menggugat Pemda MBD tentang pekerjaan Jembatan Air Panas di Desa Keli dan Desa Ulur di Pulau Damer, MBD;
- Bahwa Pekerjaan pada bulan September 2013;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan tersebut sudah mencapai 85 %, namun setelah itu ada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pemda MBD;
- Bahwa Pekerjaan tersebut sudah sampai pada tahap plester namun tidak dapat berjalan karena sudah dihentikan oleh Pemda MBD;
- Bahwa Saksi lihat di lokasi pekerjaan sudah ada alat-alat berat seperti Ekskavator, Buldozer, 2 buah Bomax (molen), dan 2 mobil truk;
- Bahwa Alat-alat berat dimuat dengan menggunakan Kapal Landeng dari Kisar ke Damer;
- Bahwa Alat-alat berat milik Penggugat;
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat terhadap peralatan berat yang dimobilisasi ke lokasi kerja, yaitu:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1X Exavator Comaxu-PC-200 Builap seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
  - 2) 1X Doser Comazu-D31P-20-Builap seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - 3) 1X Wals Tiga Roda Builap seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - 4) 2X Damtruk Toyota 2005 x Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) = Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - 5) Mesin Molen 2 buah x a. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 2 = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 6) Timbunan Oprit tanah samping kiri kanan Jembatan 100 Ret x 5 M<sup>3</sup> = 500 M<sup>3</sup> x Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 7) Exavator pekerjaan timbunan tanah pada Oprit kiri dan kanan jembatan selama 4 hari timbun di tambah operator = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 8) Doser ratakan/ rapikan tanah timbunan dan buatan jalan Material besi ke tengah jembatan = 5 hari x Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
  - 9) Wals Pemadatan jalan tengah jembatan 2 hari kerja dengan operator = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Biaya untuk angkut alat-alat berat sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Kapal Landeng disewa dari Ambon ke Kisar lalu ke Damer untuk angkut alat-alat berat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 600/630/45/TK/XI/3013, tanggal 28 November 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 600/630/78-ST/III/3014 tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01/PPTK/III/3014 tanggal 31 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 630/04/IV/2014, tanggal 2 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 600/630/36.1/STP/X/2013, tanggal 12 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 600/53a-DPV/IV/2014, tanggal 7 April 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 600/161C/VIII/3016, tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. fotokopi Foto Dokumentasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi REYNHART YERMIAS SIWITORY, ST, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam kaitanya dengan proyek pembangunan lanjutan jembatan Damer tahap tiga;
  - Bahwa Kedudukan saksi dalam proyek tersebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proyek berjalan sesuai kontrak kerja dan saksi yang bertanggung jawab dari sisi teknis dan keuangan;
  - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa proyek pembangunan jembatan Damer ada tiga tahap yaitu tahap Pertama tahun 2010 pelaksanaannya sampai pada item pengecoran fondasi dan tahap Dua dilaksanakan Tahun 2011 pada tahap pengecoran ringwork dan agopment sedang pada tahap ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2013 pada tahap pembuatan gelagat tiang induk dan pengecoran lantai dan sandaran jembatan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pekerjaan 2010 dan 2011 sudah dilaksanakan dan tahun 2010 dilaksanakan oleh CV. Gunung Mas Pratama untuk tahap satu, untuk tahap dua dilaksanakan oleh CV. Putra Sukses Mandiri Daisuly yang direktornya Viktor Angthonio dan tahap ketiga dilaksanakan oleh CV. Putra Sukses Mandiri Daisuly yang direktornya Viktor Angthonio;
- Bahwa Kalau sisi teknis bangunan adalah satu kesatuan tetapi dari sisi anggaran terpisah;
- Bahwa Proyek ini ada tiga kontrak dan dimulai dengan lelang LPC;
- Bahwa Untuk proyek tahun 2010 dan 2013 sudah diperiksa dan tidak ada temuan dan pekerjaan selesai seratus persen;
- Bahwa Dalam pekerjaan tahun 2013 pelelangan tidak salah pada bulan Juni 2013 dan penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kalau tidak salah pada bulan September 2013;
- Bahwa Ada alokasi waktu pelaksanaan yang tertuang dalam SPMK yaitu 90 hari dihitung dari bulan September sampai Desember 2013;
- Bahwa dari tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan itu ada tiga tahap sesuai dengan tahap pembayarannya pertama menjadi hak penyedia jasa dan tahap satu itu 30% (tiga puluh persen) pencairan 35% (tiga puluh lima persen) tahap kedua pekerjaan 70% (tujuh puluh persen) pencairannya 35% (tigapuluh lima persen) dan tahap tiga pekerjaan rampung 100% (seratus persen) pencairan 30% sisanya restensi setelah masa pemeliharaan 5% (lima persen);
- Bahwa Tahap Satu bulan September, uang muka telah dibayar pemerintah daerah dan untuk prosedur pembayaran uang muka dilaksanakan pekerjaan dengan memasukan pelaksanaan pekerjaan bersama dengan penyedia jasa, PPATK dan pengawas setelah itu diajukan oleh penyedia jasa baru bisa proses yang mana dilampirkan permohonan uang muka oleh penyedia jasa;
- Bahwa permohonan uang muka 30% (tiga puluh persen) masuk langsung di rekening penyedia jasa;
- Bahwa Dalam kontrak sebelum kontrak ada penawaran dari penyedia jasa dalam penawaran itu ada skejul pelaksanaan dan skejul pelaksanaan itu sudah ditetapkan bahwa pelaksanaan tahap satu kalau tidak salah dimulai dari September ke Oktober, Tahap Dua dari Oktober sampai November dan Tahap Tiga dari November ke Desember;
- Bahwa skejul yang saksi maksudkan adalah bagian dari kontrak;
- Bahwa Dalam tahap pelaksanaan tetap ada protap pelaksanaan yang mana ketika kontrak ditandatangani PPK membuat surat perjanjian kerja atau surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dari PPK terhadap direksi lapangan dan PPK untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan penyedia jasa;

- Bahwa Sesuai dengan angsuran uang muka yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa itu penyedia jasa berhak mobilisasi tenaga kerja, material, mobilisasi peralatan dan pelaksanaan pekerjaan sudah harus maksimal 35% (tiga puluh lima persen);
- Bahwa Yang pertama mobilisasi peralatan dan tenaga kerja, mobilisasi material dan pekerjaan sampai pada tingkat telagat timbun;
- Bahwa papan-papan proyek itu juga bagian dari kewajiban penyedia jasa menyediakan itu dan mencantumkan itu dalam lokasi proyek;
- Bahwa Sejak penandatanganan kontrak dan penyerahan lapangan direksi lapangan sudah ada dilapangan bersama dengan penyedia jasa dan Direksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Time limit sesuai skeepul September sampai Oktober Yang saksi lihat pelaksanaan belum dilakukan sama sekali;
- Bahwa yang saksi maksudkan sampai pada bulan Oktober, November dan Desember pelaksanaan kegiatan belum dimulai, mobilisasipun dimulai dan tindakan yang saksi lakukan secara administrasi yaitu teguran pertama dilakukan terus teguran kedua juga dilakukan;
- Bahwa Pada saat teguran pertama tidak respon dari penyedia jasa;
- Bahwa Dalam surat teguran sudah dicatumkan pertama Deviasi atau progress pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, kedua menerangkan bahwa mobilisasi belum ada sama sekali yaitu mobilisasi peralatan;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lokasi pekerjaan untuk menyaksikan apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan atau belum;
- Bahwa Berdasarkan laporan dari Direksi teknis lapangan dan PPTK itu belum mobilisas, laporan PPTK pada bulan Oktober, November dan Desember 2013;
- Bahwa Saat dilakukan Teguran pertama, Kedua saksi tidak turun untuk meninjau lokasi tetapi teguran ketiga saksi turun kelokasi pelaksanaan pekerjaan cuma pengecoran gelagat induk seperti yang ada dalam dokumentasi;
- Bahwa Dasar yang harus disiapkan dalam pekerjaan yaitu mobilisasi peralatan;
- Bahwa Saat teguran ketiga saksi turun yang ada hanya dua damtruk;
- Bahwa Pada saat saksi turun sudah dibuat bercestring sampai pada tingkat pengecoran;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk mobilisasi sudah dilaksanakan 50% dengan bobot prestasi 4,76, dan untuk timbunan biasa 7,21% dan pengecoran untuk pekerjaan gelagat dengan bobot prestasi 17,03% yang ditotalkan seluruhnya adalah 28,99%;
- Bahwa terhadap evakuasi peralatan dari satu tempat ke tempat masuk dalam perhitungan 30%;
- Bahwa Untuk pemutusan kontrak sudah tertuang dalam surat perjanjian kerja atau kontrak kerja apabila penyedia jasa lalai dalam pelaksanaan pekerjaan maka pemutusan kontrak sepihak dapat dilakukan oleh PPK;
- Bahwa Terhadap pekerjaan dipulau Damer tersebut harus mobilisasi peralatan menggunakan transportasi laut;
- Bahwa Pada bulan oktober, November dan Desember dapat dikategorikan cuaca disana tenang sehingga mobilisasi bisa dilakukan;
- Bahwa Pada saat itu penyedia jasa ada proyek jalan sirtu kely dan Wulur dan proyek tersebut sudah pada bulan Mei sehingga sudah mobilisasi peralatan untuk proyek tersebut, sehingga peralatan yang digunakan untuk ojek sengketa itu peralatan yang digunakan dari proyek jalan tersebut;
- Bahwa Terhadap pekerjaan kely wulur tidak tuntas;
- Bahwa yang saksi maksudkan sementara jalan sudah melebihi masa kontrak tetapi masih berjalan;
- Bahwa Secara structural ada laporan dari Direksi teknis kepada PPTK dan PPTK kepada PPK dan laporan tersebut laporan resmi dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

### **DALAM PROVISI:**

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, telah pula mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek pekerjaan yang telah menjadi hasil pekerjaan, kerja sama Penggugat dan Para Tergugat yakni Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut NY. RETNOWULAN SUTANTIO, S.H. dan ISKANDAR URIPKARTAWINATA, putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. DARWAN PRINST S.H. menyebutkan gugatan provisional sebagai suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dan Prof. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. menyebut sebagai putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg mengatur mengenai tuntutan provisional hanya secara sekilas dan tersirat, namun Pasal 53 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1965 dan Nomor 16 Tahun 1969 maupun Yurisprudensi telah mengakui keberadaan tuntutan provisionil dan menjadi acuan di dalam memutus atas tuntutan provisionil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi atau *provisionale beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara yang sifatnya segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yang menyatakan melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek pekerjaan yang telah menjadi hasil pekerjaan, kerja sama Penggugat dan Para Tergugat yakni Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap, oleh karena tidak didasarkan pada syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta Penggugat tidak mengajukan suatu pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional, maka tuntutan provisi Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka seluruh tuntutan provisi Penggugat sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu pada bulan September 2013, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Tergugat I) terikat kerja mewakili Tergugat II, Drs. A. SIAMILOY, M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Maluku Barat Daya, selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU) dengan lokasi Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013, sesuai surat Kontrak Perjanjian Kerja dengan Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013 tanggal 28 September 2013 antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Tergugat II dengan Penggugat, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), kemudian pada saat Penggugat telah mencapai target 85% pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerja dimaksud, dan material berupa semen 450 sak, batu kerikil, besi untuk pengecoran serta material papan untuk dek jembatan serta seluruh alat berat yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut telah berada di lokasi 100%, tiba-tiba Tergugat II melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendatangi dan memerintahkan kepada Penggugat di kantor Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kisar, Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, agar segera menghentikan seluruh pekerjaan menyangkut dengan pelaksanaan pekerjaan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena seluruh material dan alat berat milik Penggugat yang telah berada di lokasi rusak dan tidak dapat dibawa kembali ke kantor Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Penggugat yang pada pokoknya yaitu sesuai Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013, tanggal 28 September 2013 harus mengerjakan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU) Kecamatan Damer dengan nilai Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), namun dalam kenyataannya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mampu mengerjakan pekerjaan *a quo* sebagaimana kontrak yang ditandatangani, padahal hak Penggugat dalam pengambilan uang muka dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp141.681.603,07 telah diterima/ diambil Penggugat, namun pekerjaan tidak berjalan sesuai jadwal pelaksanaan proyek yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama *a quo*, kemudian adanya Teguran I, Teguran II sampai Teguran III dari Tergugat II kepada Penggugat, namun Penggugat sendiri tidak memperbaiki dan melakukan percepatan pelaksanaan proyek sehingga hal tersebut adalah kelalaian dan sesuai kontrak maka Tergugat II telah melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Tergugat II Nomor 630/04/IV/2014, tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perbuatan Para Tergugat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memutuskan hubungan kerja sesuai Kontrak Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013 secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 4 (empat) orang Saksi. Sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 berupa Kotrak Perjanjian Kerjasama Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013, tanggal 28 September 2013 harus mengerjakan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU) Kecamatan Damer dengan nilai Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta rupiah) diakui oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap bukti P-1 dapat diterima sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mengakui telah terjadi pemutusan kontrak sebagaimana bukti P-1 sesuai dengan bukti T-4 berupa Surat Nomor 630/04/IV/2014 tanggal 2 April 2014. Sehingga peristiwa adanya pemutusan kontrak tersebut dapat diterima dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Surat Nomor 630/04/IV/2014 tanggal 2 April 2014 terkait pemutusan kontrak sebagaimana bukti P-1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan subjek hukum tertentu yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu;

Ad.1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Bertentangan Dengan Hukum” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi *Hooge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Leindebaum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut Undang-undang;
- c. Bertentangan dengan tata tertib yang baik;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan pemutusan kontrak sebagaimana bukti P-1 secara sepihak, sesuai dengan Surat Nomor 630/04/IV/2014 tanggal 2 April 2014;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan beberapa kali peringatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan bukti T-1, bukti T-2, dan bukti T-5, namun Hakim yang telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi pekerjaan memiliki pendapat terkait kewajiban dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013, tanggal 28 September 2013, antara lain:

- Lokasi tempat pekerjaan yang diperjanjikan berada di dalam pulau terpencil dan jauh dari pusat kota;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sangat singkat yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau paling lambat tanggal 26 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk mencapai lokasi pekerjaan hanya dapat dilalui melalui akses laut, sehingga hanya bergantung kepada sarana kapal laut dan cuaca dalam hal pengangkutan material dan alat berat. Sedangkan Penggugat baru dapat memulai memobilisasi material dan alat berat sejak menerima SPMK tanggal 28 September 2013 dan harus selesai paling lambat tanggal 26 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mempertimbangkan beberapa hal tersebut sebelum menetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga telah memenuhi kriteria bertentangan dengan tata tertib yang baik dan bertentangan dengan asas kepatutan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DOLVIS NEONUNI, saksi OYANG OBET NEGRO PETRUS, saksi YULIANUS MESAK RUPILU, dan saksi NIKOLAS LEREBULAN bahwa seluruh material dan alat berat yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah berada di lokasi pekerjaan, kemudian dengan adanya pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui PPKnya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan, nilai pekerjaan yang seharusnya diperoleh Penggugat menjadi hangus, serta seluruh material terbuang dan alat berat tidak dapat dikembalikan dari lokasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DOLVIS NEONUNI, saksi OYANG OBET NEGRO PETRUS, saksi YULIANUS MESAK RUPILU, dan saksi NIKOLAS LEREBULAN, serta hasil pemeriksaan setempat, tiang fondasi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerangka jembatan telah terpasang, kekurangannya hanya menuang semen di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melakukan pemutusan kontrak sebagaimana bukti P-1 secara sepihak, sesuai dengan Surat Nomor 630/04/IV/2014 tanggal 2 April 2014 sebagai akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II baik langsung maupun tidak langsung akan berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara ini baik dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;**

Menimbang, bahwa suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan Hakim sebelumnya di atas, bahwa terbukti seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mempertimbangkan lokasi pekerjaan dengan perkiraan hambatan yang dialami dari sisi sarana kapal maupun cuaca sebelum menetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, oleh karena itu unsur kelalaian telah terpenuhi;

**Ad.4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;**

Menimbang, bahwa unsur ini didasarkan atas prinsip, jika tidak ada perbuatan (sebab) maka tidak ada kerugian (akibat), dengan demikian kerugian yang timbul diakibatkan oleh perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan di atas, bahwa Penggugat telah mengalami kerugian karena nilai pekerjaan sesuai kontrak tidak diperoleh, kemudian material yang berada di lokasi pekerjaan menjadi terbuang, dan alat berat yang berada di lokasi pekerjaan rusak sehingga tidak dapat terpakai lagi karena tidak dapat dikembalikan dari lokasi pekerjaan, maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah nyata perbuatan karena kesalahan Para Tergugat sebagai sebab yang menimbulkan akibat berupa kerugian bagi Penggugat, dengan demikian merupakan suatu hubungan sebab akibat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II memutuskan kontrak sebagaimana bukti P-1 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak melakukan tindakan lanjutan atas pekerjaan tersebut. Sebagaimana diketahui berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, dan P-13, serta bukti T-6, bukti T-10, dan bukti T-11 dan hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, Jembatan dengan konstruksi yang sudah berdiri tapi sampai dengan saat ini tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memutuskan kontrak sebagaimana bukti P-1 secara sepihak karena tidak cermat dalam mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan lokasi pekerjaan mengakibatkan jembatan yang sedang dibangun tersebut tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, sehingga bertentangan dengan asas kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya menyebutkan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga Hakim berpendapat dan telah terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, maka Hakim berpendapat petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan dan yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat telah selesai, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya dengan kewenangan yang ada pada Hakim secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi petitum Penggugat dengan tetap mengacu kepada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Hakim menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap barang tetap maupun barang bergerak milik Para Tergugat, maka Hakim berpendapat petitum ke-2 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Hakim melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek pekerjaan yang telah menjadi hasil pekerjaan kerja sama Penggugat dan Tergugat yakni Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 ini telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim dalam pertimbangan Provisi, maka Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Provisi terhadap petitum ke-4 ini, maka Hakim berpendapat petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Para Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat Pekerjaan yang telah di kerjakan Penggugat berupa pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Panas Damer Lanjutan (DAU), Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013 beserta kerugian-kerugian lain yang diderita Penggugat secara tunai berupa total kerugian Materil sebesar Rp7.834.920.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan total kerugian Immateril sebesar Rp1.068.928.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita;
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh;

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga.

Dan dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan:

1. Objektifitas;
2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata dijelaskan, yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian pada Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor : 439 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, yang berbunyi : *"dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar*

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"uang ganti rugi" kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut"* (M. ALI BUDIARTO, Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Biasa Setengah Abad);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya di atas, selanjutnya berdasarkan bukti P-14, keterangan saksi YULIANUS MESAK RUPILU dan saksi NIKOLAS LEREBULAN yang dapat merinci kerugian yang dialami Penggugat, maka Hakim berpendapat petitum ke-5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perincian sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIL:

- a. Kerugian sesuai nilai Kontrak Kerja yakni sebesar Rp1.193.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dikurangkan uang muka 20% = Rp238.600.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) = Rp954.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian berupa Peralatan berat yang dimobilisasi ke lokasi kerja, yaitu:
  - 10) 1X Exavator Comaxu-PC-200 Builap seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
  - 11) 1X Doser Comazu-D31P-20-Builap seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - 12) 1X Wals Tiga Roda Builap seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - 13) 2X Damtruk Toyota 2005 x Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) = Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - 14) Mesin Molen 2 buah x a. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 2 = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 15) biaya mobilisasi peralatan (1 sampai dengan 5 tersebut) dengan menggunakan Kapal Landen Kiat Banda dari Kisar ke Damer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 16) Timbunan Oprit tanah samping kiri kanan Jembatan 100 Ret x 5 M<sup>3</sup> = 500 M<sup>3</sup> x Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 17) Exavator pekerjaan timbunan tanah pada Oprit kiri dan kanan jembatan selama 4 hari timbun di tambah operator = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



18) Doser ratakan/ rapikan tanah timbunan dan buatan jalan Material besi ke tengah jembatan = 5 hari x Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

19) Wals Pemadatan jalan tengah jembatan 2 hari kerja dengan operator = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Jumlah total poin a dan poin b adalah **Rp6.880.520.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);**

**KERUGIAN IMMATERIL:**

Kehilangan pemanfaatan uang sebagaimana kerugian materiil poin a sebesar Rp954.400.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan **16 %** (enam belas persen) bunga bank per tahunnya = **Rp152.704.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah)** x 7 tahun = **Rp1.068.928.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** + Kerugian materiil poin a Rp954.400.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) = **Rp2.023.328.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);**

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian (kerugian materiil + kerugian immateril), yang Penggugat alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang Para Tergugat lakukan adalah **Rp8.903.848.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**. Dengan demikian, Hakim berpendapat petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Hakim menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat telah terpenuhinya syarat-syarat untuk itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg, dan juga demi sikap hati-hati dalam menggunakan lembaga tersebut, karena akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari apabila putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dibatalkan pada proses banding atau kasasi, maka Hakim berpendapat petitum ke-6 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/ *Dwangsong* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a RV yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung *hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut*, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 26 Pebruari Tahun 1973, Nomor : 791 K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka Hakim berpendapat petitum ke-7 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-4, ke-6 dan ke-7 gugatan Penggugat ditolak, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam RBg, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memutuskan Kontrak Nomor 602.1/603/54.C-BPU/SPK/DAU/IX/2013 secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp8.903.848.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp6.880.520.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Kerugian Immateril sebesar Rp2.023.328.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp46.062.000,00 (empat puluh enam juta enam puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Saumlaki, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

HENDRAWIYANTO, S.H.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

### Rincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	25.860.000,00;
4. PNB .....	:	Rp	20.000,00;
5. ....Pemeriksaan .....	:		Rp20.000.000,00;
Setempat .....	:		
6. Sumpah .....	:	Rp	30.000,00;
7. ....Meterai .....	:		Rp 12.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	:		Rp46.062.000,00;
			(empat puluh enam juta enam puluh dua ribu rupiah)